



PUTUSAN
Nomor 247 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pakar Timur Nomor 29, RT 02 RW 12, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. R. Eddy Mulyadi, S.H.;
2. Ricky Gunawan, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum R. Eddy Mulyadi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sukajadi Nomor 128 Bandung, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Penghulu Hasan Mustafa Nomor 38, Kota Bandung 40124;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Syamsul Hadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Polaris Siregar, S.H., M.H., jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Rina Wirachmawati, S.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Faizal Muamar, S.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 2003/K4/KP/2015, tanggal 22 Mei 2015;

- II. Menteri Pendidikan Nasional, sekarang disebut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Syamsul Hadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Amsar, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Polaris Siregar, S.H., M.H., jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rina Wirachmawati, S.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/M/SKU/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015; Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan adalah:

1. Surat yang diterbitkan Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142, golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC, jabatan Lektor Kepala/Dosen, Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
2. Surat Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142, golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C, jabatan Lektor Kepala/Dosen, Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 14411/A.4.6/KP/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142, golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C, Jabatan Lektor Kepala/Dosen, Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2016

Nomor 247 K/TUN/2016 - Karat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Perata Naskah Putusan - Taatit Falsafahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan ini berdasarkan pada pokok gugatan dan nyata-nyata termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan telah terpenuhi oleh Penggugat, menunjuk pula pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 196/UP/C-11/SP/1981 tanggal 1 Maret 1981 sebagai Asisten Ahli Madya (III/a) yang dipekerjakan pada STH Galunggung Tasikmalaya, golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, menunjuk Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung akhir bulan Oktober 2008 dan baru ditandatangani penetapannya oleh Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2010, Surat Keputusan tersebut diterima Penggugat melalui Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat tertanggal 25 Mei 2010, dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat tanggal 7 Juni 2010, namun tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban sampai dengan diajukannya gugatan ini, oleh karena itu, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh para Tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa



yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf K dan N Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) perihal melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang sepenuhnya Penggugat bukan Pengurus maupun Anggota partai Politik PKNU dan bukan merupakan kesalahan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan bukan anggota partai politik dan surat tersebut tertanggal 22 Januari 2010 telah diajukan kepada Tergugat I;

4. Bahwa, Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) Nomor 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang pengusulan permohonan untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II), berdasarkan surat pengajuan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat dan mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan materiil maupun immateriil atas keputusan tersebut, secara psikis telah membuat Penggugat sangat terpuakul karena surat keputusan tersebut tidak bersifat konkret, individual dan final, akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis tersebut menimbulkan akibat hukum yang definitif yang harus ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum dengan suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan secara final di mana Penggugat telah menyampaikan surat permohonan penyelesaian sangkaan pelanggaran disiplin kepada Tergugat I tertanggal 22 Januari 2010 dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa Penggugat bukan anggota partai politik tertanggal 22 Januari 2010 bahkan Penggugat mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan



Nasional Ulama (PKNU) tertanggal 25 September 2008 dan disetujui oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Barat tertanggal 28 September 2008 perihal persetujuan pengunduran diri Calon legislatif Partai Kebangkitan Nasional Ulama Dapil 1, bahkan Penggugat mengirim surat lagi kepada Tergugat I tertanggal 15 Januari 2010 perihal mohon pertimbangan sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat dan memberhentikan gaji, sertifikasi dosen dan hak-hak lainnya, Penggugat memohon supaya ada rehabilitasi atau kebijakan status kepegawaian dengan dasar Penggugat sebagai putri anak bangsa yang telah berjasa dan berprestasi dengan berbagai macam penghargaan, tokoh dan pengabdian di tengah masyarakat Jawa Barat di bidang pendidikan dan seni budaya Sunda, dan bukan anggota partai, sebelum pencoblosan Penggugat mengundurkan diri dari calon legislatif, dengan masa kerja yang telah mencapai 29 tahun dan sampai saat ini masih melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, bahkan berbagai penghargaan yang diterima Penggugat sebanyak 93 penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri di antaranya dari Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto dan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun tidak ada tanggapan dan tidak dipertimbangkan oleh Tergugat I;

5. Bahwa, Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010, tentang pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si. NIP 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/DosenPegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 12 huruf k dan Pasal 50 huruf k dan n *juncto* Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 14 huruf k dan n, bahwa Penggugat sudah menjelaskan dan memberi keterangan kepada Tergugat I, bahwa Penggugat bukan anggota Partai Politik dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau partai lainnya dan tidak pernah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahkan hasil berita acara pemeriksaan tertanggal 13 Januari 2010 yang disampaikan kepada Tergugat II tidak sesuai dengan jawaban Penggugat yang sebenarnya dan Penggugat tidak boleh meneliti/membaca serta dipaksa dan ditekan beberapa buah surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat I harus ditandatangani oleh Penggugat. Ini



sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*General Principle of Good Government*), sikap dan keputusan Tergugat I sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 seharusnya para Tergugat menyelenggarakan hukum negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan bukan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, hanya bersifat sepihak serta pilih kasih sehingga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana hak-hak Penggugat tidak diberikan oleh para Tergugat dan tidak diciptakannya suatu keputusan hukum yang adil sesuai dengan asas hukum yang adil, asas keseimbangan, dan asas tidak cermat serta mencampuradukkan kewenangan, bahwa Tergugat I tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberikan hak banding terhadap keputusan yang tidak diterima yang telah di tetapkan oleh Tergugat I, dan Tergugat I telah bertindak sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang diberikan kepadanya, bahkan Penggugat tidak diberi ganti rugi, maka sikap dan perbuatan para Tergugat sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, dan bersifat sepihak, di mana Penggugat telah menyampaikan Surat Mengundurkan Diri sebagai calon legislatif Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Provinsi Jawa Barat tertanggal 25 September 2008, dan telah ditanggapi atas persetujuan pengunduran diri calon legislatif Partai Kebangkitan Nasional Ulama Dapil 1 tertanggal 28 September 2008, oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Provinsi Jawa Barat, dan Surat Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Perihal Mohon Keadilan, dan mohon kiranya untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor 3236/L4/2009 tanggal 4 September 2009 dan Surat Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010, mewajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Surat Nomor 3236/L4/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran Disiplin Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan mewajibkan Tergugat I untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat kepada keadaan semula gaji maupun hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

6. Bahwa, penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2014, tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan berdasarkan Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menimbang berdasarkan data yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR dalam Pemilihan Umum pada tanggal 29 Oktober 2008 atas nama Penggugat dan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf k dan n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bakal Calon Anggota DPR harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Anggota Partai Politik, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1384/KPU/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, pada waktu Komisi Pemilihan Umum mengadakan verifikasi terhadap pemenuhan syarat Bakal Calon Anggota DPR Penggugat dianggap dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan merupakan keputusan tata usaha negara suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang tidak didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sekarang disebut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor 14411/A4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2014, tentang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si. NIP 130887142 Golongan Terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Nomor 51 Tahun 2009 yang diterbitkan Tergugat II merupakan keputusan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 12 huruf k dan Pasal 50 huruf k dan n *juncto* Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 14 huruf k dan n bahwa Peserta Pemilu Anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, bahwa keputusan tersebut abstrak dan tidak bersifat konkret dan bukan bersifat individual yang nyata dan tidak bersifat final, dan sangat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan mewajibkan kepada Tergugat II Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si. NIP 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat kepada keadaan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

7. Bahwa, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sekarang disebut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14411/A.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010, Perihal diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si. NIP 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama



Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan Surat Kopertis Wilayah IV Nomor 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga surat TUN yang dikeluarkan oleh para Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil (*vide* Pasal 8 dan Pasal 9) dan sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil sebagai putri anak bangsa Indonesia yang telah berjuang memperkenalkan Budaya Lingkung Seni Indonesia ke mancanegara, dan Penggugat tidak diberikan hak-haknya seperti hak menerima gaji maupun gaji pensiun karena pemutusan hubungan kerja, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dan Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2009, Penggugat tidak pernah menandatangani yang isinya pernah menjadi anggota partai politik/Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan dalam pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat I telah melakukan intervensi dengan penekanan, pemaksaan dan penandatanganan surat-surat yang sudah dipersiapkan tidak boleh dibaca lebih dahulu oleh Penggugat;

8. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh para Tergugat tersebut Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat I menggunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) dengan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Pasal 11 bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf K dan N Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum, dan para



Tergugat harus merehabilitasi dan mengembalikan nama baik Penggugat dan mengembalikan hak-hak Penggugat atas gaji yang tidak dibayar dari sejak diberhentikan, juga hak pensiun Penggugat yang sampai saat ini belum dibayarkan, sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh para Tergugat baik materiil maupun immateriil;

9. Bahwa, sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) Nomor 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang pelanggaran Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat 1) Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor 14411/A.4.6/KP/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
5. Mewajibkan kepada Tergugat I (Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung provinsi Jawa Barat) untuk mencabut Surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;

6. Mewajibkan untuk mencabut Surat Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 1308877142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
7. Mewajibkan kepada Tergugat II (Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 14411/A.4.6/KP/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., NIP 130887142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
8. Mewajibkan Tergugat II untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat kepada keadaan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa kami, para Tergugat menolak dengan tegas semua fakta/dalil/argumentasi Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*:

1. Bahwa, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, yang untuk selanjutnya disebut “UU Peratun”, adalah dapat dipastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kompetensi relatif dan karenanya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa *a quo*, karena tempat kedudukan Tergugat tidak dalam yurisdiksi PTUN Bandung (kompetensi relatif), dengan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

2. Bahwa, Penggugat mengajukan tiga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa atau objek gugatan, yakni:
 - (1) Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., untuk selanjutnya disebut “objek sengketa 1” (*vide* Bukti T1/T2-8);
 - (2) Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., selanjutnya disebut “objek sengketa 2” (*vide* Bukti T1/T2-10);
 - (3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010, yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., selanjutnya disebut “objek sengketa 3” (*vide* Bukti T1/T2-11);
3. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) haruslah memenuhi unsur-unsur meliputi: (1) Penetapan tertulis; (2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN; (3) Berisi tindakan hukum TUN; (4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Bersifat konkret, individual dan final; dan (6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Bahwa, keenam persyaratan yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UU Peratun tersebut adalah bersifat kumulatif, dalam arti untuk dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, KTUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut;

4. Bahwa, salah satu syarat KTUN yang dapat diperiksa dan diputus di PTUN adalah bersifat "final". Pengertian KTUN yang bersifat final adalah sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi: "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara";
5. Bahwa, dengan memperhatikan isi atau substansi KTUN objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 KTUN, dapat dipastikan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah usulan Tergugat I kepada Tergugat II untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, yang selengkapnya berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil";
6. Bahwa, Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari jabatan PNS adalah menimbulkan akibat hukum setelah diterbitkannya KTUN objek sengketa 3 oleh Tergugat II. Dengan demikian, objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bukan KTUN yang bersifat final, oleh karena usulan tersebut masih memerlukan persetujuan Tergugat II. Setelah terbitnya KTUN objek sengketa 3 pada 1 Maret 2010, maka pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sah berlaku dan memiliki akibat hukum berupa pemberhentian hak atas gaji maupun tunjangan;
7. Bahwa, KTUN yang memenuhi syarat sebagai objek sengketa di PTUN hanyalah objek sengketa 3. Upaya Penggugat menjadikan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*



merupakan tindakan manipulatif atau akal-akalan, yang semata-mata bertujuan mendesak PTUN Bandung memeriksa perkara ini;

8. Bahwa, selain tidak memenuhi syarat “bersifat final” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun, objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 juga tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UU Peratun, oleh karena objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 masih memerlukan persetujuan Tergugat II. Berdasarkan Pasal 2 huruf c UU Peratun, KTUN yang masih memerlukan persetujuan, sama sekali tidak mungkin diperiksa, diputus dan diselesaikan di PTUN;
9. Bahwa, sesuai syarat KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, terlihat jelas hanya objek sengketa 3 yang diterbitkan Tergugat II yang memenuhi syarat objek sengketa. Objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 harus ditolak dan dinyatakan bukan sebagai objek sengketa TUN;
10. Bahwa, mengingat hanya objek sengketa 3 yang dapat diperiksa oleh PTUN, maka sudah selayaknya yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) yang menerbitkan objek sengketa 3. Ditariknya Koordinator Kopertis Wilayah IV sebagai Tergugat I adalah tidak beralasan, sehingga kedudukan Tergugat I harus ditolak;
11. Bahwa, mengingat hanya Tergugat II yang berkualifikasi sebagai Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, gugatan terhadap Tergugat II harus diajukan dan diperiksa di PTUN Jakarta yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan Tergugat II. Oleh karenanya, PTUN Bandung harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Gugatan Kedaluwarsa:

1. Bahwa, objek sengketa 1 yaitu Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor 3236/L4/TU/2009 diterbitkan pada 4 September 2009. Objek sengketa 2 yaitu Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor 0392/L4/TU/2009 diterbitkan pada 27 Januari 2010. Sedangkan objek sengketa 3 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14411/A.4.6/KP/2010 diterbitkan pada 1 Maret 2010;
2. Bahwa, Penggugat telah menerima KTUN objek sengketa 3 pada 21 Mei 2010. Terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan “Keberatan & Mohon Peninjauan Kembali” melalui surat tertanggal 7 Juni 2010. Dengan demikian menjadi pasti bahwa setidaknya, sejak 21 Mei 2010, Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Apabila Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 11 Mei 2015, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak 21 Mei 2010. Pengajuan Gugatan ini telah menyimpangi ketentuan Pasal 55 UU Peratun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 60/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 03 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI;
Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- II. DALAM POKOK SENGKETA;
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 313/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 01 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/G/2015/PTUN-BDG *juncto* Nomor 313/B/2015/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 11 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 15 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi baru menerima pemberitahuan amar putusan banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Februari 2015, dan selanjutnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara kasasi/menyatakan kasasi terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 313/B.2015/PT.TUN-JKT, pada tanggal 11 Februari 2016, maka dengan demikian permohonan/ Pernyataan kasasi tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara yang telah ditentukan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ini dapatlah dinyatakan diterima;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah keliru dalam mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang tenggang waktu yang diajukannya gugatan, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya "penghitungan masa tenggang waktu secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" yang didasarkan hanya kepada dalil Jawaban para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu Penggugat baru menerima Surat diberhentikan dengan tidak hormat tanggal 01 Maret 2010 dari Tergugat II (Menteri Pendidikan Nasional) yang distempel dan bukan tanda tangan asli menteri dan surat keputusan tersebut tidak dicap stempel, objek sengketa *a quo* tersebut yaitu surat keputusan tersebut cacat hukum dan sudah diberhentikan tidak menerima gaji dan tidak boleh bekerja oleh Tergugat I pada bulan Oktober Tahun 2008 tanpa adanya surat peringatan atau somasi atau peneguran;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan diketahui Tergugat I Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung terlalu memaksakan diri untuk memecat Penggugat hanya karena aduan dari oknum yang tidak bertanggung jawab



tanpa ada surat peringatan atau somasi untuk Penggugat, tidak melibatkan Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., untuk disidangkan dalam kepegawaian atau diberi sanksi peringatan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tentang penghitungan 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak gugatan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak didasarkan pada hukum pembuktian, sehingga haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perlu dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi diberhentikan dan tidak boleh bekerja sejak bulan Oktober Tahun 2008 dan surat resmi dari Menteri Pendidikan Nasional diberhentikan tidak dengan hormat tertanggal 01 Maret 2010 tanpa ada cap stempel dan tanda tangan asli dari Menteri Pendidikan Nasional, bahkan hak hak Pemohon Kasasi tidak diberikan sama sekali sampai dengan permohonan kasasi diajukan, padahal Pemohon Kasasi tidak mendaftarkan Calon Anggota Legislatif di DPR RI, yang mencalonkan adalah tetangga Pemohon Kasasi dan sudah diperiksa di persidangan, bahkan jauh sebelum Pemilihan Umum Pemohon Kasasi sudah meminta untuk dicabut dari pencalonannya bahkan sudah disampaikan kepada Saudara Abdul Hakim sebagai Koordinator Wilayah IV Kota Bandung dan yang bersangkutan harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas sikap dan perbuatannya serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang, tanpa mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah menerima penghargaan baik dari beberapa Presiden Republik Indonesia maupun dari luar negeri yang telah mengharumkan nama baik Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam mempertimbangkan tenggang waktu daluwarsa pengajuan gugatan, di mana ternyata Surat Keputusan tertanggal 01 Maret 2010 tentang diberhentikan tidak dengan hormat adalah cacat hukum tanpa tanda tangan asli dan tanpa stempel yang menjadi objek sengketa *a quo* gugatan tidak lebih dari 90 hari sejak diketahui Penggugat, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan *a quo* tidak melebihi waktu (daluwarsa) menurut ketentuan undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku,



sehingga haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 kekeliruan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan putusannya; Bahwa, ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) telah keliru mengartikan dan memahami dalil eksepsi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, di mana dalil eksepsi para Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi maupun dalam memori bandingnya adalah mengenai telah terpenuhinya unsur untuk mengajukan gugatan yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi selaku yang dirugikan oleh Saudara Abdul Hakim sebagai Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung, yang memberhentikan tanpa ada dasar hukum dan tanpa ada peringatan keras atau peneguran atau somasi malah mengadukan dan melalui surat ke Menteri Pendidikan Nasional, pada bulan Oktober tahun 2008 diberhentikan tidak boleh bekerja oleh Tergugat I yang sekarang disebut Termohon Kasasi, bukannya ditegur malah “buang muka” hanya karena aduan dari oknum anak buahnya dan memaksa beberapa surat harus ditandatangani tidak boleh dibaca dahulu, dan sampai sekarang dari PT. Taspen semua tunjangan ditahan tidak diberikan, Pemohon Kasasi tidak pernah menjabat calon legislatif DPR RI, bahkan kampus dijadikan rumah kedua, saking padatnya kegiatan di kampus, karena rasa pengabdian yang begitu besar sampai dengan sekarang masih aktif mengajar mahasiswa tanpa dibayar;
6. Bahwa demikian pula dengan jawaban gugatan dalil-dalil dan bukti-bukti, duplik yang diajukan para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam persidangan pada tingkat pertama telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karenanya putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan



Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung didalam pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat dan tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya, sebagaimana termuat di dalam amar putusannya, menurut hemat putusannya, menurut hemat Pemohon putusannya Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat objek gugatan yang diajukan telah sesuai satu dengan lainnya merupakan hal yang fatal, karena bagaimana mungkin objek sengketa berupa surat keputusan diberhentikan tidak dengan hormat tertanggal 01 Maret 2010 yang tanpa tanda tangan dan stempel dari Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu jelas cacat hukum karena Pemohon Kasasi diberhentikan tidak boleh bekerja dan tidak diberikan hak gaji dan yang lain-lainnya sejak bulan Oktober 2008, hak di mana Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tidak pernah menjadi anggota legislatif DPR RI apalagi meninggalkan pekerjaan atau kampanye dan jauh-jauh hari sudah mengundurkan diri juga bukan sebagai anggota atau pengurus partai seperti para Tergugat Kasasi tuduhkan sekarang menjadi para Termohon Kasasi maka sepertinya objek gugatan menjadi keliru (*error in objecto*) sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak pernah memeriksa bukti bukti dan dalil-dalil untuk memastikan dan meyakini akan objek sengketa yang tepat dan benar, hal ini nampaknya tidak dipertimbangkan dengan mendalam oleh *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama, hal ini merupakan pertimbangan dan keputusan yang keliru padahal Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebelum keputusan selalu memohon agar dipertimbangkan bukti-bukti dan saksi di persidangan, oleh karena demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT.TUN Jakarta *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, selanjutnya memeriksa serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

8. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kemukakan di atas, maka jelas pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, hal ini tentunya membawa akibat pula pada bagian pokok sengketa, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian pokok sengketa juga menjadi salah dan keliru, maka haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selanjutnya mengadili sendiri *a quo*;



9. Bahwa oleh karenanya demikian putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah lewat waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Penggugat/Pemohon Kasasi sudah menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010, tanggal 01 Maret 2010, tentang Diberhentikan dengan Tidak Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2010, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Mei 2015;
- b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2016

Nomor 247 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Perata Naikah Putusan - Taula Fakhriyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)